



**PUTUSAN**  
Nomor 545 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. Hj. HALIMAH juga disebut Ny. Hj. CHALIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Wonocolo, RT 10, RW 04, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
2. **Ny. Hj. YATIK ARINI**, bertempat tinggal di Jalan Wonocolo, RT 22, RW 07, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Keduanya memberi kuasa kepada Hari Lasmono, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Graha Hukum, beralamat di Jalan Kupang Gunung Timur V Raya, Nomor 11, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

**Hj. SITI ASIAH**, bertempat tinggal di Simo Gunung Kramat Timur, 9/8, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wijono Subagyo, S.H., Advokat, berkantor di Gedung City Of Tomorrow (CITO), Lt. Upper Ground, Blok US-02, Nomor 1-2, Jalan A. Yani, Nomor 288, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **H. YUNUS bin ALI WAFA**, bertempat tinggal di Jalan Wonocolo, RT 02, RW 07, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sekarang sedang

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sidoarjo;

2. **KEPALA DINAS PASAR KABUPATEN SIDOARJO cq  
KEPALA DINAS PASAR SUB UNIT PASAR TAMAN  
SEPANJANG**, berkedudukan di Jalan Raya Stasiun  
Sepanjang, Nomor 1, Taman, Sidoarjo;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo:

- Agar setelah diletakkan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rumah milik Tergugat I, II dan III yang terletak di Jalan Wonocolo, RT 10, RW 04, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan Jalan Wonocolo, RT 22, RW 07, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

II. Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan putusan yang dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, agar berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membagi dua sama rata dengan Penggugat:
  - Los/Stand Pasar, Blok BA, Nomor 33, 34, 38, 39, seluas 16 m<sup>2</sup>, jasa parkir, dan jasa keamanan, yang terletak di Pasar Taman, Kabupaten Sidoarjo, serta masih ada lagi lahan tersengketa yang data dan/atau dokumennya berada dalam penguasaan Tergugat I, II dan III, semua ijinnya atas nama Alm.

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Adenan sebagaimana tercantum dalam surat ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 974/276/404.3.19/2007 tanggal 29 Oktober 2007;

- Kelompok I (2 stand);
    - Batas utara : Jalan pasar;
    - Batas barat : Ponten;
    - Batas selatan : Stand daging;
    - Batas timur : Parkir sepeda motor;
  - Kelompok II (1 stand);
    - Batas utara : Jalan Raya Pasar Taman Sepanjang;
    - Batas barat : STAND wartel umum;
    - Batas selatan : Rel kereta api;
    - Batas timur : Toko elektronik;
  - Kelompok III;
    - Batas utara : Jalan Raya Pasar Taman Sepanjang;
    - Batas barat : Jalan Raya Ngelom, palang pintu kereta api;
    - Batas selatan : Rel kereta api;
    - Batas timur : Stand baju bekas;
  - Kelompok IV;
    - Batas utara : Jalan pasar;
    - Batas barat : Langgar pasar;
    - Batas selatan : Pasar ayam;
    - Batas timur : Ponten umum;
  - Kelompok V: Lahar parkir;

Lahan parkir yang meliputi area pasar, baik yang di luar maupun yang didalam pasar;
  - Kelompok VI : Iuran jasa keamanan “perbulan”;

Seluruh stand permanen maupun non permanen, baik yang diluar maupun yang didalam pasar sepanjang dengan jumlah  $\pm$  1.000 pedagang;
4. Menghukum Para Tergugat untuk saling tanggung renteng membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan didaftarkanya perkara ini mencapai jumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dan jumlah tersebut akan terus bertambah sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 769/Desa Lingkungan Simo, berdasarkan Surat Ukur Nomor 15 Tahun 1971 atas nama Soehartono, setempat dikenal dengan Jalan Simo Gunung Keramat Timur, Gang 5, Nomor 15 Surabaya dan BPKB kendaraan roda dua merek Honda Mega Pro Nomol Polisi L 3295 XD, Nomor Mesin KEHPE 1048727, Nomor Rangka MH I KEHP 1X6 KO43758 tahun 2006 atas nama Siti Asiyah kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan bunyi putusan dalam perkara ini sampai dengan lunas, dan bilamana Tergugat IV tidak melaksanakan bunyi putusan dalam perkara ini, maka perlu dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana tersebut di atas;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan tersebut di atas;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan, tanpa tanggungan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau agar Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;
2. Gugatan Penggugat kurang para pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2012/PN Sda., tanggal 14 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membagi dua sama rata dengan Penggugat:

- Los/Stand Pasar Blok BA Nomor 33, 34, 38, 39 seluas 16 m<sup>2</sup>, jasa parkir, jasa keamanan yang terletak di Pasar Taman, Kabupaten Sidoarjo dan lahan yang ijinnya atas nama Alm. H. Adenan sebagaimana surat ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 974/276/404.3.19/2007 tanggal 29 Oktober 2007;

- Kelompok I (2 Stand);

Batas Utara : Jalan pasar;  
Barat : Ponten;  
Selatan : Stand daging;  
Timur : Parkir sepeda motor;

- Kelompok II (1 Stand);

Batas Utara : Jalan Raya Pasar Taman Sepanjang;  
Barat : Stand wartel umum;  
Selatan : Rel kereta api;  
Timur : Toko elektronik;

- Kelompok III;

Batas Utara : Jalan Raya Pasar Taman Sepanjang;  
Barat : Jalan Raya Ngelom, palang pintu kereta api;  
Selatan : Rel kereta api;  
Timur : Stand baju bebas;

- Kelompok IV;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : Jalan pasar;  
Barat : Langgar pasar;  
Selatan : Pasar ayam;  
Timur : Ponten umum;

- Kelompok V (lahan parkir);

Lahan parkir yang meliputi area pasar, baik di luar maupun dalam pasar;

- Kelompok VI (iuran jasa keamanan “perbulan”);

Seluruh stand permanen dan non permanen, baik di luar maupun di dalam Pasar Sepanjang;

4. Menghukum Tergugat I, II, III menyerahkan dan membagi dua sama rata nilai yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 769/Desa Lingkungan Simo, berdasarkan Surat Ukur Nomor 15 Tahun 1971 atas nama Soehartono setempat dikenal dengan Jalan Simo Gunung Kramat, Gang 5, Nomor 15, Surabaya; Dan:

BPKB Kendaraan Roda dua Honda Mega Pro Nomor Polisi L 3295 XD, Nomor mesin KEHPE 1048727 Nomor Rangka MH I KEHP IX6K043758 Tahun 2006 atas nama Siti Asiyah kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.437.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 363/Pdt/2013/PT Sby., tanggal 21 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 14 Februari 2013 Nomor 141/Pdt.G/2012/PN.Sda., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2485 K/Pdt/2014, tanggal 18 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Ny. Hj. Halimah juga disebut Ny. Hj. Chalimah, 2. Ny. Hj. Yatik Arini, dan 3. H. Yunus Bin Ali Wafa tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2485 K/Pdt/2014 tanggal 18 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/PK/PDT/2017/PN SDA., *juncto* Nomor 141/Pdt.G/2012/PN Sda., *juncto* Nomor 363/Pdt/2013/ PT Sby., *juncto* Nomor 2485 K/Pdt/2014 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat:

- *Novum* berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2167 K/Pdt/2014, tanggal 25 Februari 2015;
  - Pihak-pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya;
  - Suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Selanjutnya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2485 K/Pdt/2014., tanggal 18 Juni 2015., yang menolak permohonan kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 363/PDT/2013/PT SBY., tanggal 21 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 141/Pdt.G/2012/PN Sda., tanggal 14 Februari 2013;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Subsidiar:

Jika Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon agar Mahkamah Agung menjatuhkan putusan atas perkara peninjauan kembali ini dengan putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti *novum* berupa Salinan Putusan Nomor 2167 K/Pdt/2014, namun bukti

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*novum* tersebut tidak bersifat menentukan. Putusan tersebut hanya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara tersebut gugatan terkait dengan status ahli waris Penggugat/Termohon Kasasi selaku janda yang beragama Islam, sedangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menguasai secara paksa objek sengketa yang selama ini berada dalam pengelolaan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat serta beberapa asset atas nama Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang dikuasai oleh Para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa tidak ditemukan adanya pertentangan putusan antara putusan Nomor 2167 K/PDT/2014 dengan putusan perkara *a quo* karena pokok sengketanya berbeda, di dalam putusan Nomor 2167 K/Pdt/2014 pokok sengketanya adalah terkait ahli waris almarhum H. Adenan yang beragama Islam sehingga merupakan kewenangan Peradilan Agama, sedangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menguasai secara melawan hukum harta benda atas nama Penggugat atau hak pengelolaan yang selama ini telah dikelola oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena telah terbukti bahwa beberapa objek sengketa atas nama Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan beberapa objek sebelum H. Adenan meninggal dunia telah dikelola oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. Hj. HALIMAH juga disebut Ny.Hj. CHALIMAH dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **Ny. Hj. HALIMAH juga disebut Ny.Hj. CHALIMAH dan Ny.Hj. YATIK ARINI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,  
ttd./Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2020